



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 73/Pdt.G/2013/PA.Smd

بسم الله الرحمن الرحيم

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang mengadili dan memeriksa perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, pada persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Gugatan Nafkah Anak yang diajukan oleh pihak:

**Penggugat**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kreditan Barang, tempat kediaman di Jalan Kota Samarinda, selanjutnya disebut "Penggugat",

MELAWAN

**Tergugat**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kapten Kapal, tempat kediaman di Jalan Kota Samarinda, selanjutnya disebut "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak penggugat di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya bertanggal 08 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, Nomor 73/Pdt.G/2013/PA.Smd., telah mengajukan gugatan untuk melakukan Gugatan Nafkah Anak terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 1993, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya (Kutipan Akta Nikah Nomor : 654/PW.01/II/1993, tanggal 10 Februari 1993);
2. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Anak Pertama, lahir di Palangkaraya, tanggal 2 Nopember 1993
  - b. Anak Kedua, lahir di Samarinda, tanggal 2 Juni 2000
  - c. Anak Ketiga, lahir di Samarinda, tanggal 14 April 2005
3. Bahwa kemudian pada tanggal 22 Oktober 2012 antara penggugat dan tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor : 0976/Pdt. G/2012/PA. Smd, tanggal 22 Oktober 2012 dengan Akta Cerai Nomor : 1137/AC/2012/PA. Smd, tanggal 22 Oktober 2012;
  4. Bahwa setelah terjadinya perceraian, anak yang pertama bernama Anak Pertama telah menikah, sedangkan anak yang bernama Anak Kedua dan Anak Ketiga berada di bawah pemeliharaan Penggugat;
  5. Bahwa apabila ke 2 anak tersebut berada di bawah pemeliharaan penggugat, maka penggugat minta agar tergugat memberikan nafkah anak yang bernama:
    - a. Anak Kedua, lahir di Samarinda, tanggal 2 Juni 2000
    - b. Anak Ketiga, lahir di Samarinda, tanggal 14 April 2005
  6. Bahwa Tergugat menerima gaji setiap bulan nya sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) hal tersebut Penggugat ketahui dari slip gaji yang Penggugat lihat dari kantor Tergugat;

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menghukum tergugat memberikan nafkah kepada dua orang anak penggugat dan tergugat yang bernama Anak Kedua dan Anak Ketiga setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa;
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul kepada penggugat;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang tergugat telah tidak datang menghadap, serta tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui Jurusita Pengganti sebagaimana relaas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Samarinda yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan tidak datangnya tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, dengan cara memberi nasihat kepada penggugat, tetapi tidak berhasil. Selain itu Majelis telah memanggil kembali tergugat untuk dapat melakukan mediasi dalam upaya perdamaian, tetapi tergugat tetap tidak menghadiri persidangan. Kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan tetap pendiriannya sebagaimana yang terdapat pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Samarinda Nomor : 1137/AC/2012/PA.Smd, tanggal 22 Oktober 2012, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 29/06/2000, tanggal 06 Juni 2000, yang dikeluarkan oleh Bidan Arsidah, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4036/IST/2005, tanggal 22 Agustus 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil, Pendaftaran Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, penggugat mengajukan 2 orang, sedang identitas kedua saksi telah dicatat dalam berita acara perkara ini, dengan dibawah sumpah pada pokoknya kedua saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi pertama, **Saksi I** :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena bertetangga dengan keduanya sejak 17 tahun yang lalu;
- Bahwa ketika kenal dengan penggugat dan tergugat, keduanya sudah sebagai suami istri, dengan dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah bercerai pada Nopember 2012;
- Bahwa sejak penggugat dengan tergugat bercerai, tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah/biaya hidup kepada anak-anaknya;
- Bahwa
- saksi tidak mengetahui secara pasti pekerjaan tergugat, dan penghasilan tergugat;

Saksi kedua, **Saksi II** :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena bertetangga dengan keduanya sejak 17 tahun yang lalu;
- Bahwa ketika kenal dengan penggugat dan tergugat, keduanya sudah sebagai suami istri, dengan dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah bercerai pada Nopember 2012;
- Bahwa sejak penggugat dengan tergugat bercerai, tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah/biaya hidup kepada anak-anaknya;
- Bahwa
- saksi tidak mengetahui secara pasti pekerjaan tergugat, dan penghasilan tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut penggugat membenarkannya, sedang tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis memberikan kesempatan kepada penggugat untuk menguatkan gugatannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 7 Maret 2013 tergugat hadir di persidangan, sedang penggugat tidak hadir. Sedang pada persidangan tanggal 14 Maret penggugat hadir di persidangan dan tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis, penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi mengajukan bukti-bukti lain dan atau suatu apaun lagi hanya memohon kepada Majelis untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak, dengan member nasehat kepada penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat dengan upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008, akan tetapi karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa tergugat ada datang menghadiri persidangan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013, akan tetapi pada hari persidangan tersebut, penggugat tidak hadir di persidangan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpegang kepada pasal 163 HIR, pasal 283 R. Bg dan pasal 1865 KUH Perdata yang menyebutkan barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu, hal ini juga seňalan dengan Hadis Nabi Muhammad saw yang berbunyi :

لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ود ماءهم، ولكن البينة على المدعى. واليمين على من أنكر

Artinya : "Seandainya seseorang dibiarkan menuntut orang lain, niscaya seseorang dapat menuntut harta dan darah orang lain (semaunya), akan tetapi pembuktian bagi yang menuntut, dan sumpah bagi yang tertuntut".

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan bukti autentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 22 Oktober 2012 harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah bukan suami isteri istri lagi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 adalah bukti antara penggugat dan tergugat selama berumah tangga dikaruniai anak-anak;

Menimbang, bahwa (2) dua orang saksi penggugat masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II** telah memberikan keterangan, bahwa kedua saksi tidak mengetahui secara pasti pekerjaan tergugat dan penghasilan tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat dan menilai, bahwa penggugat tidak dapat membuktikan pekerjaan tergugat dan penghasilan tergugat, sehingga Majelis dapat memutuskan besar nafkah (sejumlah unag) yang harus dibayar tergugat untuk menafkahi anak-anaknya, karena itu gugatan penggugat tidak terbukti beralasan dan tidak berdasarkan hukum;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan tidak terbukti beralasan dan tidak berdasarkan hukum, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan sepakat untuk menolak Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

- Menolak gugatan penggugat.
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 441.000 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadilawal 1434 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda, **Drs. H. Syakhrani** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs.Muh.Rifa'I, M.H.**, dan **Drs.Tatang Sutardi, M.HI.**, masing-masing Anggota Majelis. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan dibantu oleh Panitera Pengganti, **H. Mursidi, S.H., M.Hum.**, serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

Drs. H. Syakhrani.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muh. Rifai, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Tatang Sutardi, M.HI

H. Mursidi, S.H., M.Hum.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 350.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 441.000,-

Samarinda, 14 Maret 2013

Disalin sesuai dengan aslinya,

Panitera,

**Drs. Hairil Anwar, MH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia